



BUPATI CILACAP  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR **81** TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PELAPORAN, PENGELOLAAN, DAN TINDAK LANJUT PENGADUAN  
SERTA PERLINDUNGAN PELAPOR PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING*)  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka setiap orang, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, diberikan hak dan tanggung jawab untuk mendapatkan dan memberikan informasi atau pelaporan dalam upaya pencegahan atau pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. bahwa untuk mendorong peran serta pejabat/pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap dan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, serta penyalahgunaan wewenang oleh pejabat/ pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap atas layanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap, maka perlu diatur tata cara pelaporan, pengelolaan dan menindaklanjuti setiap laporan pelanggaran yang terjadi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAPORAN, PENGELOLAAN DAN TINDAK LANJUT PENGADUAN SERTA PERLINDUNGAN PELAPOR PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, kode etik, dan kebijakan serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN yang terjadi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
4. Pelapor Pelanggaran (*Whistleblower*) adalah pegawai/pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap dan masyarakat.
5. Pengaduan adalah informasi yang disampaikan oleh pelapor pelanggaran (*Whistleblower*) sehubungan dengan adanya pelanggaran.
6. Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin adalah pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Saluran Pengaduan adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pengaduan.
8. Unit Kepatuhan Internal adalah Unit Kerja Setingkat Eselon III di Lingkungan Unit Eselon II yang tugas dan fungsinya melakukan Pengawasan Internal di Lingkungan Unit Eselon II yang bersangkutan.
9. Unit Tertentu adalah Unit Kerja setingkat Eselon III di Lingkungan Unit Eselon II yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Unit Eselon II untuk menerima, mengelola dan menindaklanjuti pengaduan.
10. Inspektorat Kabupaten Cilacap adalah Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah
11. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap adalah Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

BAB II  
TATA CARA PELAPORAN

Pasal 2

- (1) Setiap pejabat/pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap yang melihat atau mengetahui adanya pelanggaran wajib melaporkan kepada Unit Kepatuhan Internal atau Unit Tertentu dan/atau Inspektorat Kabupaten..
- (2) Masyarakat yang melihat atau mengetahui adanya Pelanggaran dan/atau merasa tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh pejabat/pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap dapat melaporkan kepada Unit Kepatuhan Internal atau Unit Tertentu dan/atau kepada Inspektorat Kabupaten.

Pasal 3

- (1) Dalam hal Unit Eselon II belum memiliki Unit Kepatuhan Internal, Pimpinan Unit Eselon II wajib menunjuk Unit Tertentu.
- (2) Unit Kepatuhan Internal dan Unit Tertentu pada Unit Eselon II bertindak sebagai Unit yang menerima, mengelola dan menindaklanjuti Pengaduan.
- (3) Inspektorat Kabupaten bertindak sebagai Unit kerja yang menerima, mengelola dan menindaklanjuti Pengaduan dan sebagai koodinator yang mengawasi pelaksanaan pengelolaan Pengaduan pada seluruh Unit Eselon II.

Pasal 4

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Pengaduan yang dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung kepada Unit Kepatuhan Internal, Unit Tertentu dan/atau Inspektorat Kabupaten.
- (2) Penyampaian laporan secara tidak langsung dapat dilakukan melalui Saluran Pengaduan berupa telepon, faximile, layanan pesan singkat (SMS), *Whatshaap*, Kotak Pengaduan, surat Elektronik (*email*) dan PO BOX yang wajib disediakan oleh Unit Kepatuhan Internal, Unit Tertentu dan Inspektorat Kabupaten.
- (4) Unit Eselon II dan/atau Unit Vertikal Eselon II wajib mempublikasikan saluran Pengaduan yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten dan Unit Kepatuhan Internal atau Unit Tertentu pada Unit Eselon II yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pada papan pengumuman resmi kantor dan media massa cetak secara berkala 2(dua) kali dalam setahun.
- (5) Unit Vertikal Eselon II wajib mencantumkan Saluran Pengaduan yang dimiliki Inspektorat Kabupaten dan Unit Kepatuhan Internal atau Unit Tertentu pada Unit Eselon II.

BAB III  
PENGELOLAAN PENGADUAN

Pasal 5

- (1) Dalam pengelolaan pengaduan, Unit Kepatuhan Internal, Unit Tertentu dan Inspektorat Kabupaten, mempunyai kewajiban sebagai berikut :
  - a. melakukan administrasi pengaduan;
  - b. menganalisis pengaduan untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu Pengaduan ditindaklanjuti ke pemeriksaan;

- c. melakukan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi; dan
  - d. membuat laporan pengelolaan Pengaduan, pemeriksaan dan tindak lanjut atas rekomendasi.
- (2) Dalam hal ditemukan indikasi pelanggaran disiplin berat, Unit Kepatuhan Internal dan Unit Tertentu wajib meneruskan proses Pengaduan kepada Inspektorat Kabupaten untuk ditindaklanjuti.

#### BAB IV TINDAK LANJUT PENGADUAN

##### Pasal 6

- (1) Unit Kepatuhan Internal, Unit Tertentu dan Inspektorat Kabupaten dengan pertimbangan tertentu dapat melimpahkan tindak lanjut penyelesaian Pengaduan kepada Pejabat Eselon III dari Unit Eselon II yang berwenang menindaklanjuti.
- (2) Pejabat Eselon III yang mendapatkan pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti penyelesaian Pengaduan dan melaporkan hasilnya kepada Unit Kepatuhan Internal, Unit Tertentu atau Inspektorat Kabupaten sebagai pihak yang memberikan pelimpahan.

##### Pasal 7

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, berupa :

- a. penjatuhan hukuman disiplin;
- b. pengembalian kerugian negara;
- c. penyampaian hasil pemeriksaan kepada aparat penegak hukum; dan
- d. penyampaian hasil pemeriksaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

##### Pasal 8

- (1) Rekomendasi berupa penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, wajib disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin.
- (2) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut oleh Pimpinan Unit Eselon II.
- (3) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan tembusan surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin kepada Inspektur Kabupaten.
- (4) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi hukuman disiplin atas usul Unit Eselon III kepada Pimpinan Unit Eselon II atau Inspektorat Kabupaten.

#### Pasal 9

Rekomendasi berupa pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, wajib disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menindaklanjuti.

#### Pasal 10

- (1) Rekomendasi berupa penyampaian hasil pemeriksaan kepada Aparat Penegak Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilakukan dalam hal hasil pemeriksaan berindikasi Tindak Pidana Umum.
- (2) Rekomendasi berupa penyimpangan hasil pemeriksaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, dilakukan dalam hal hasil pemeriksaan berindikasi Tindak Pidana Korupsi.
- (3) Penyampaian hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui Inspektorat Kabupaten Cilacap.

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal terdapat dugaan kesalahan atau kekeliruan atas suatu putusan penjatuhan hukuman disiplin oleh Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Inspektur Kabupaten berwenang melakukan eksaminasi.
- (2) Eksaminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengujian atau penilaian atas suatu kebijakan atau keputusan pejabat publik yang berwenang terkait pertimbangan hukumnya apakah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil eksaminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan bagi Pimpinan Unit Eselon II atau Bupati untuk meninjau, meralat, dan /atau mengubah putusan penjatuhan hukuman disiplin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara melakukan eksaminasi diatur dengan Peraturan Inspektur Kabupaten.

### BAB V

#### PERLINDUNGAN PELAPOR PELANGGARAN ( *WHISTLEBLOWER* )

#### Pasal 12

- (1) Unit Kepatuhan Internal, Unit Tertentu dan Inspektorat Kabupaten wajib memberikan perlindungan kepada pelapor pelanggaran (*whistleblower*).
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menjaga kerahasiaan pelapor pelanggaran (*whistleblower*) kepada Inspektorat Kabupaten
- (3) Unit Kepatuhan Internal dan Unit Tertentu hanya dapat mengungkapkan identitas pelapor pelanggaran (*whistleblower*) kepada Inspektorat Kabupaten.
- (4) Inspektorat Kabupaten hanya dapat mengungkapkan identitas pelapor pelanggaran (*whistleblower*) untuk keperluan penyidikan dan persidangan.

BAB VI  
LAPORAN PENGELOLAAN PENGADUAN

Pasal 13

- (1) Unit Kepatuhan Internal, Unit Tertentu wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaan Pengaduan setiap bulan kepada Pimpinan Eselon II dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten.
- (2) Inspektorat Kabupaten wajib memonitor dan mengevaluasi tindak lanjut penyelesaian Pengaduan yang dilakukan oleh Unit Kepatuhan Internal dan Unit Tertentu.
- (3) Inspektorat Kabupaten wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaan pengaduan setiap triwulan dan memberikan tembusan kepada seluruh pimpinan Eselon II.

BAB VII  
PUBLIKASI INFORMASI PENGELOLAAN PENGADUAN

Pasal 14

- (1) Kewenangan untuk mempublikasikan hasil pengelolaan pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap berada pada Inspektorat Kabupaten.
- (2) Dalam mempublikasikan hasil pengelolaan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektorat Kabupaten bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan informasi.

Pasal 15

Bentuk dan tata cara pelaporan pelaksanaan pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 serta bentuk dan tata cara publikasi pengelolaan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diatur dengan Peraturan Inspektur Kabupaten.

Pasal 16

Dalam hal Pelapor Pelanggaran (*Whistleblower*) meminta penjelasan mengenai perkembangan tindak lanjut atas laporan yang disampaikan, Inspektorat Kabupaten wajib memberi penjelasan mengenai hal dimaksud kepada pelapor Pelanggaran (*whistleblower*) tersebut.

BAB VIII  
SANKSI

Pasal 17

Pejabat / pegawai yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (4) dan (5), Pasal 5, Pasal 6 ayat (2), Pasal 9, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 16 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal

17 JUL 2019

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal

17 JUL 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP,

FARID MA'RUF